



**PUTUSAN**  
**Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Ktb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. Rie Putra Bintang**, berkedudukan di Jalan Letjen Suprpto RT 15, Kuaro, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser Propinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Herman Setiawan S.H., M.H. dan Ria Jayanti NS.SH., M.H., CLA, advokat yang beralamat di Jl. Kapten P. Tendean Nomor 789, Tanah Grogot Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 12 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Pemerintah Republik Indonesia C/q Pemerintah Kabupaten Kotabaru C/q Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Yang Dahulu Bernama Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan** berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No 19 Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hadlrami, S.H., M.Hum., Mahmoeri Zulmana, S.H., dan Gledisia Deya Perdana, S.H., yang berkantor pada Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang beralamat di Jalan Pangeran Kesuma Negara No.1 Kotabaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26

*Halaman 1 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Ktb*



September 2023 yang didaftarkan pada  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada  
tanggal 26 September 2023, selanjutnya disebut  
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 29 Agustus 2023 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Ktb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, PENGUGAT merupakan Perseroan Terbatas pelaksana kontruksi yang berpengalaman dalam proyek nasional oleh karenanya tunduk dan patuh pada hukum Indonesia;
2. Bahwa, PENGUGAT dan TERGUGAT telah menanda tangani perjanjian kontrak kegiatan peningkatan ruas jalan Bakau – Sekayu Baru dengan kontrak Nomor 602.1/05/SP/JL-BSB/15-29/BM.03/2019 selama 180 hari dimulai 4 Juli 2019 sampai dengan 30 Desember 2019 (selanjutnya disebut “Perjanjian”), Perjanjian mana telah menempatkan PENGUGAT sebagai pelaksana pekerjaan dan TERGUGAT sebagai pemilik anggaran.
3. Bahwa, TERGUGAT dalam kontrak memiliki kewajiban kepada PENGUGAT untuk melakukan Pembayaran atas kegiatan peningkatan ruas jalan Bakau – Sekayu menggunakan anggaran kegiatan Dinas Kotabaru tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 22.706.999.404,-(Dua Puluh Dua Milyard Tujuh Ratus Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat) dan telah dilakukan pengurangan menjadi Rp. 15.539.045.500,- (Lima Belas Milyard Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) pada APBD-P tanggal 3 Oktober 2019 dengan tata cara Pembayaran Pencapaian Progres (MC);

*Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Ktb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, PENGGUGAT telah menerbitkan dokumen tagihan berupa invoice Pembayaran atas kegiatan peningkatan ruas jalan Bakau – Sekayuh kepada TERGUGAT sebesar Rp. 9.143.162.000,- (Sembilan Milyard Seratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) untuk pekerjaan terselesaikan sebesar 58,85 % dan telah dibayarkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
5. Bahwa, PENGGUGAT mengalami keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan karena tanggal 30 Desember 2019 pekerjaan masih belum terselesaikan, namun PENGGUGAT diberikan waktu perpanjangan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut berdasarkan Berita Acara Rapat pada tanggal 30 Desember 2019 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
6. Bahwa, Pada tanggal 8 Januari 2020 telah terjadi pergantian pejabat TERGUGAT, dan PENGGUGAT tetap menyelesaikan kegiatan peningkatan ruas jalan Bakau – Sekayuh dan telah selesai pada tanggal 12 Januari 2020 serta membuat laporan kepada TERGUGAT bahwa pekerjaan telah selesai dan penggugat memohon untuk diperiksa hasil pekerjaan penggugat tersebut;
7. Bahwa, pada tanggal 6 Agustus 2020, telah terbit Hasil Pemeriksaan Khusus atas Pekerjaan Peningkatan Struktur Ruas Jalan Bakau – Sekayuh Baru Tahun Anggaran 2019 dari TERGUGAT Nomor:700/16-SET/IK/2020 dengan hasil progress pekerjaan yang dapat dihitung hanya pada batas Tahun Anggaran / Batas Kontrak dengan progress mencapai 81,49 % senilai Rp. 3.519.593.805,75 (Tiga Milyard Lima Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Koma Tujuh Puluh Lima Rupiah) dan TERGUGAT pun bersurat kepada PENGGUGAT dengan Surat Nomor:600/606/DPUPR pada tanggal 6 November 2020 yang isi suratnya menerangkan bahwa Pembayaran menggunakan APBD – P Tahun Anggaran 2021.
8. Bahwa, PENGGUGAT telah menerbitkan dokumen sisa tagihan berupa invoice Pembayaran atas kegiatan peningkatan ruas jalan Bakau – Sekayu kepada TERGUGAT dengan Invoice Tertanggal 17 September 2021 sebesar Rp.3.519.593.805,75 (Tiga Milyard Lima Ratus Sembilan Belas

Halaman 3 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Koma Tujuh Puluh Lima Rupiah) namun TERGUGAT belum memasukkan sebagai pengakuan hutang dan menjanjikan akan dibayarkan pada November 2022 melalui surat Nomor : 600/402/DPURPR ;

9. Bahwa, pada Agustus 2022 PENGUGAT Kembali mengajukan invoice Pembayaran kegiatan terhutang kepada TERGUGAT melalui surat tertanggal 19 Agustus 2021 namun TERGUGAT Kembali memberikan jawaban yang sama yaitu belum memasukkan sebagai pengakuan hutang dan menjanjikan akan dibayarkan pada tahun 2023 melalui surat Nomor: 600/DPUR, namun penggugat khawatir tergugat wanprestasi kembali karena sudah yang kesekian kalinya Penggugat melakukan tagihan kepada tergugat, namun belum juga terbayarkan dan hanya dijanjikan saja, sampai-sampai penggugat merencanakan melaporkan tindakan tergugat ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi kalau perkara ini belum dapat diselesaikan akibat lainnya tergugat menelantarkan penggugat yang sudah menyelesaikan pekerjaan dari tergugat yang sudah beberapa kali tahun anggaran ternyata tergugat masih tetap wanprestasi dengan alasan yang kurang tepat, padahal anggarannya sudah ada namun belum juga dapat dibayarkan tergugat;
10. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya prestasi atas kewajiban tergugat sesuai kontrak pekerjaan No : 602.1/05/SP/JL-BSB/15.29/BM/03/2019/ tanggal 4 Juli 2019, Addendum No. 01 Surat Perjanjian No : 1/05.a/ADD/S-P/JL-BSB/15.29/BM.03/2019/ tanggal 3 Oktober 2019 yang telah disepakati bersama, maka oleh karenanya Tergugat telah layak dan patut secara hukum untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi;
11. Bahwa, sesuai Pasal 1238 KUHPdata mengatakan, "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"
12. Bahwa, berdasarkan pasal 1239, " Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak

Halaman 4 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Ktb



memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga,”

13. Bahwa, berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian, maka TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi kepada PENGGUGAT di mana hingga saat ini TERGUGAT masih memiliki sisa kewajiban hutang yang belum dibayar TERGUGAT sebesar Rp. 3.519.593.805,75 (tiga miliar lima ratus Sembilan belas juta lima ratus Sembilan puluh tiga ribu delapan ratus lima koma tujuh lima rupiah);
14. Bahwa, denda bunga pesanan aspal penggugat dari PT. Asphal Bangun Sarana akibat terlambatnya tergugat membayar pokok pekerjaan yang dikerjakan penggugat sampai dengan masuknya gugatan ini per bulannya  $1,25\% \times \text{selama } 45 \text{ bulan} = 56,25\%$  yaitu pokok harga aspal pesanan penggugat = Rp. 2.347.758.009,-  $\times 56,25\% = \text{Rp.1.320.613.880,}$  (satu milyar tiga ratus dua puluh juta enam ratus tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
15. Bahwa, akibat wanprestasinya tergugat mengakibatkan kerugian bagi diri penggugat baik kerugian Materiil maupun kerugian denda bunga dengan rincian, sebagai berikut :

**RINCIAN KERUGIAN MATERIIL DAN KERUGIAN DENDA BERBUNGA  
DARI PENGGUGAT**

NO	RINCIAN KERUGIAN MATERIIL DAN KERUGIAN DENDA BERBUNGA PENGGUGAT	JUMLAH
1	Hutang Pokok Yang Belum Dibayar Tergugat	Rp. 3.519.593.805,75, (Tiga Milyard Lima Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Koma Tujuh Puluh Lima Rupiah)
	Denda Berbunga dari PT.Asphal Bangun Sarana	Rp.1.320.613.880, + (satu milyar tiga ratus dua



2		puluh juta enam ratus tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)
Jumlah =		Rp.4.840.207.685,75,. (empat Miliyad delapan Ratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima Koma Tujuh Puluh Lima)
Jumlah Kerugian Materiil Penggugat		Rp.4.840.207.685,75,. (empat Miliyad delapan Ratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima Koma Tujuh Puluh Lima)
Jumlah Kerugian Denda Berbunga Penggugat RP. 15.838.172.125,875,. yang perinciannya dihitung, sbb : Apabila hutang pokok tergugat Rp. 3.519.593.805,75,.dikembangkan untuk usaha penggugat yang per bulannya mendapat keuntungan sebesar 12,5% X Rp. 3.519.593.805,75,(hutang pokok tergugat) .= Rp. 439.949.225.,71875 X 36 bulan (3 tahun) = Rp 15.838.172.125,875		<u>RP.15.838.172.125,875,.</u> +__(Lima Belas Miliyad Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Dua Puluh Lima Koma Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima )_
Jadi Total Kerugian Materiil dan Denda Berbunga Penggugat =		Rp.20.678.379.811,625,. (Dua Puluh Miliyad enam ratus Tujuh Puluh Delapan





	Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sebelas Koma Enam Ratus Dua Puluh Lima)
--	---

Berdasarkan segala uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru berkenan memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum bahwa TERGUGAT telah sah dan benar melakukan Wanprestasi kepada PENGGUGAT.
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar secara tunai dan sekaligus atas kewajiban TERGUGAT kepada PENGGUGAT atas kerugian material dan Kerugian Denda Berbunga Dari Penggugat sebagai berikut :

**RINCIAN KERUGIAN MATERIIL DAN KERUGIAN DENDA BERBUNGA DARI PENGGUGAT**

NO	RINCIAN KERUGIAN MATERIIL DAN KERUGIAN DENDA BERBUNGA DARI PENGGUGAT	JUMLAH
1	1 Hutang Pokok Yang Belum Dibayar Tergugat	Rp. 3.519.593.805,75,.. (Tiga Milyard Lima Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Koma Tujuh Puluh Lima Rupiah)
2	2 Denda Berbunga dari PT.Asphal Bangun Sarana	Rp.1.320.613.880,.. (satu milyar tiga ratus dua +



		puluh juta enam ratus tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)
Jumlah =		Rp.4.840.207.685,75,. (empat Miliyad delapan Ratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima Koma Tujuh Puluh Lima)
Jumlah Kerugian Materiil Penggugat		Rp.4.840.207.685,75,. (empat Miliyad delapan Ratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima Koma Tujuh Puluh Lima)
Jumlah Kerugian Denda Berbunga Penggugat RP. 15.838.172.125,875, yang perinciannya dihitung, sbb : Apabila hutang pokok tergugat Rp. 3.519.593.805,75,.dikembangkan untuk usaha penggugat yang per bulannya mendapat keuntungan sebesar 12,5% X Rp. 3.519.593.805,75,(hutang pokok tergugat) .= Rp. 439.949.225.,71875 X 36 bulan (3 tahun) = Rp 15.838.172.125,875		<u>RP.15.838.172.125,875,.</u> +__(Lima Belas Miliyad Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Dua Puluh Lima Koma Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima )_
Jadi Total Kerugian Materiil dan Denda Berbunga Penggugat =		Rp.20.678.379.811,625,. (Dua Puluh Miliyad enam ratus Tujuh Puluh Delapan





	Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sebelas Koma Enam Ratus Dua Puluh Lima)
--	---

4. Menghukum TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 5000.000,. (lima juta rupiah) per hari yang harus dibayar oleh TERGUGAT apabila TERGUGAT lalai dalam melaksanakan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari pihak TERGUGAT atau pihak ketiga lainnya (*uitvoebaar bij vorrad*);
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex-aquo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Masmur Kaban, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kotabaru, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan sebagai jawaban terhadap gugatan itu, sebagai berikut:

#### **DALAM KONPENSI**

##### **A. DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam surat gugatan 28 Agustus 2023, kecuali terhadap hal-

*Halaman 9 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Ktb*



hal yang secara tegas diakui dan tidak merugikan kepentingan hukum  
Tergugat ;

**KOMPETENSI ABSOLUT**

2. Bahwa dapat kami sampaikan Majeleis Hakim yang Terhormat, Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Kotabaru, mengesampingkan suatu hal yang termuat dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang dalam Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 602.1/05/SP/JL-BSB/15.29/BM.3/2019 tanggal 04 Juli 2019 yang merupakan Undang-undang antara Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa pada Angka 77.4 Syarat-Syarat Khusus Kontrak yang dalam Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 602.1/05/SP/JL-BSB/15.29/BM.3/2019 tanggal 04 Juli 2019 berbunyi sebagai berikut:

77.4. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan/sengketa melalui:

1. *Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan Lembaga penyelesaian perselisihan tersebut dibawah sebagai Pemutus Sengketa: Dewan Sengketa Menunjuk : Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).*

2. *"Semua sengketa yang timbul dari kontrak ini akan diselesaikan dan di putus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagatabarui pimpinan arbitrator."*

4. Bahwa Majelis Hakim yang Terhormat dalam hal ini Angka 77.4 Syarat-Syarat Khusus Kontrak yang dalam Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 602.1/05/SP/JL-BSB/15.29/BM.3/2019 tanggal 04 Juli 2019 seperti yang dijabarkan di atas, Penggugat dan Tergugat sudah sepakat atas

*Halaman 10 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Ktb*



Penyelesaian sengketa yang terjadi akibat Perjajian yang dibuat oleh kedua belah Pihak diselesaikan di Badan Arbitase Nasional Indonesia (BANI);

5. Bahwa atas dasar tersebut karena itu Tergugat menolak gugatan oleh Pengugat yang salah alamat dan keliru mengajukan gugatan yang dialamatkan ke Pengadilan Negeri Kotabaru seharusnya ke Badan Arbitase Nasional Indonesia (BANI);
6. Bahwa dalam hal ini Tergugat juga menyampaikan Bukti Tergugat (terlampir) terkait dengan Syarat-Syarat Khusus Kontrak yang menjadi Kesepakatan terkait dengan pilihan penyelesaian sengketa yang disetujui oleh Kedua belah Pihak;
7. Bahwa dengan adanya Kesepakatan terkait dengan penyelesaian sengketa yang disetujui oleh Kedua belah Pihak sudah semestinya Majelis Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili Perkara ini untuk mempertimbangkan eksepsi kami Kompetensi Absolut serta fakta-fakta hukum yang telah kami sampaikan kami mengajukan permohonan putusan sela (*Putusan Interlucoir*);
8. Berdasarkan uraian di atas, oleh karena yang dituntut oleh Penggugat adalah terkait Perbuatan Wanprestasi, yang dimana Penyelesaian Sengketa telah disepakati dalam Kontrak sehingga Kompetensi Absolut merupakan kewenangan Badan Arbitase Nasional Indonesia (BANI), maka Pengadilan Negeri Kotabaru tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 18/Pdt.G/2023/PN.Ktb untuk itu kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa perkara *aquo* untuk memutus ammar sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Nomor 18/Pdt.G/2023/PN.Ktb;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

*Halaman 11 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Ktb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kotabaru berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, tergugat mengajukan eksepsi lainnya.

### **GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUR LIBEL)**

9. Bahwa benar Penggugat merupakan pemenang tender Paket Pekerjaan Konstruksi Program Peningkatan Struktur Ruas Jalan Bakau- Sekayu Baru (K-18-001) dengan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 602.1/05/SP/JL-BSB/15.29/BM.3/2019 tanggal 04 Juli 2019 Addendum 01 Dokumen Kontrak Nomor 602.1/05.a/ADD/SP/JL-BSB/15.29/BM.03/2019 tertanggal 03 Oktober 2019 ;
10. Bahwa dalam gugatannya pada poin 11 dan poin 12 mencatut KUH Perdata Pasal 1238 dan Pasal 1239, dengan mendasari 2 (dua) pasal tersebut Penggugat mengklaim Tergugat tidak melaksanakan kewajiban, dalam hal ini KUH Perdata pasal 1238 dan Pasal 1239 dijadikan sebagai dasar Posita dan Petitum dalam gugatannya, menjadikan Gugatan yang Tidak Jelas/Kabur ;
11. Bahwa dalam Pengadaan Barang dan Jasa kedua belah Pihak telah Berkontrak sesuai dengan KUH Perdata Pasal 1233 dan Pasal 1338 kecuali hal lain yang dikesampingkan yang termuat dalam kontrak;
12. Bahwa Penggugat tidak mendasari Kontrak/Perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat yaitu Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 602.1/05/SP/JL-BSB/15.29/BM.3/2019 tanggal 04 Juli 2019 Addendum 01 Dokumen Kontrak Nomor 602.1/05.a/ADD/SP/JL-BSB/15.29/BM.03/2019 tertanggal 03 Oktober 2019 dan mencatut KUH Perdata Pasal 1238 dan Pasal 1239 tanpa mempertimbangkan hal-hal yang termuat dalam Kontrak yang merupakan Undang-Undang oleh kedua belah Pihak sesuai dengan Pasal 1338 yang mengemukakan asas kebebasan berkontrak yang berisi sebagai berikut:

“Pasal 1338

Halaman 12 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Ktb



*Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”*

13. Bahwa dengan demikian jelas gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat diklasifikasikan sebagai gugatan yang kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) dikarenakan tidak didasari oleh hal-hal yang bersifat jelas serta hanya dilandaskan dengan hal yang harusnya menjadi kesepakatan kedua belah pihak;

**PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS LAGI UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN**

3. Bahwa sebagaimana tercantum dalam kontrak Penggugat dan Tergugat mengikatkan diri dalam Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 602.1/05/SP/JL-BSB/15.29/BM.3/2019 tanggal 04 Juli 2019 Addendum 01 Dokumen Kontrak Nomor 602.1/05.a/ADD/SP/JL-BSB/15.29/BM.03/2019 tertanggal 03 Oktober 2019 dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak;
4. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2019 Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 602.1/05/SP/JL-BSB/15.29/BM.3/2019 tanggal 04 Juli 2019 Addendum 01 Dokumen Kontrak Nomor 602.1/05.a/ADD/SP/JL-BSB/15.29/BM.03/2019 tertanggal 03 Oktober 2019, waktu berakhirnya pekerjaan dalam kontrak telah terpenuhi sehingga dengan ini perjanjian telah berakhir;
5. Bahwa dengan demikian jelas sesuai dengan ketentuan Pasal 1381 KUH Perdata tentang hapusnya perikatan, habisnya waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam kontrak maka perikatan antara Penggugat dan Tergugat hapus dengan sendirinya sehingga jelas Penggugat tidak lagi mempunyai kompetensi untuk mengajukan gugatan;
6. Bahwa hak-hak Penggugat telah Tergugat bayarkan sesuai dengan hasil pekerjaan Penggugat walaupun sebenarnya Tergugat lah yang mengalami kerugian dengan tidak selesainya pekerjaan dimaksud;

**GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**

*Halaman 13 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Ktb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 216 K/Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975 yang menyatakan “*Karena apabila kelengkapan formal dari suatu gugatan diabaikan, misalnya ada pihak yang seharusnya digugat akan tetapi ternyata dalam surat gugatannya mereka tidak digugat maka akan berakibat surat gugatan Penggugat/Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.*”;
8. Bahwa Demikian juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 menyatakan : “*Apabila ada pihak yang seharusnya digugat akan tetapi tidak digugat maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.*”
9. Bahwa perlu diketahui oleh Majelis Hakim yang memeriksa sengketa *a quo*, selain Tergugat, terhadap Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 602.1/05/SP/JL-BSB/15.29/BM.3/2019 tanggal 04 Juli 2019 Addendum 01 Dokumen Kontrak Nomor 602.1/05.a/ADD/SP/JL-BSB/15.29/BM.03/2019 tertanggal 03 Oktober 2019 oleh Penggugat sebagai Pelaksana Pekerjaan, juga ada pihak lain yaitu CV. Nafita Mandiri Konsultan sebagai Konsultan Pengawas Pekerjaan tersebut;
10. Bahwa Tergugat membayar sesuai dengan Kemajuan Fisik dilapangan yang disampaikan oleh Konsultan Pengawas, dan membayar dengan tata cara yang tertuang dalam Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 602.1/05/SP/JL-BSB/15.29/BM.3/2019 tanggal 04 Juli 2019 Addendum 01 Dokumen Kontrak Nomor 602.1/05.a/ADD/SP/JL-BSB/15.29/BM.03/2019 tertanggal 03 Oktober 2019;
11. Bahwa berdasarkan semua uraian dan fakta hukum di atas jelas gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang kabur/tidak jelas (*obscur libel*), Kompetensi Absolut dan tidak adanya kapasitas Penggugat serta kurangnya pihak dalam mengajukan gugatan terhadap sengketa *a quo* sehingga beralasan dan patut menurut hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus Perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima.

### B. DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 14 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Ktb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan dalam Eksepsi dianggap terbaca dan terulang kembali dalam bagian ini selama *urgen* dan ada relevansinya;
2. Bahwa Tergugat tetap menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat ;
3. Bahwa benar Penggugat merupakan pemenang tender Paket Pekerjaan Konstruksi Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Peningkatan Jalan Wilayah III Tahun Anggaran 2019, dengan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 602.1/05/SP/JL-BSB/15.29/BM.3/2019 tanggal 04 Juli 2019 Addendum 01 Dokumen Kontrak Nomor 602.1/05.a/ADD/SP/JL-BSB/15.29/BM.03/2019 tertanggal 03 Oktober 2019;
4. Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 602.1/05/SP/JL-BSB/15.29/BM.3/2019 tanggal 04 Juli 2019 Addendum 01 Dokumen Kontrak Nomor 602.1/05.a/ADD/SP/JL-BSB/15.29/BM.03/2019 tertanggal 03 Oktober 2019, Penggugat sebagai pemenang tender berkewajiban menyelesaikan pekerjaan terhitung mulai tanggal 04 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;
5. Bahwa mohon perhatian Yang Mulia Hakim yang Terhormat, dengan adanya Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 602.1/05/SP/JL-BSB/15.29/BM.3/2019 tanggal 04 Juli 2019 Addendum 01 Dokumen Kontrak Nomor 602.1/05.a/ADD/SP/JL-BSB/15.29/BM.03/2019 tertanggal 03 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan dalam kontrak tersebut juga termasuk Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta Spesifikasi dari Pekerjaan tersebut serta *Time Schdule* yang disetujui oleh Penggugat;
6. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat memiliki kewajiban untuk Melakukan Pembayaran atas Nomor : 602.1/05/SP/JL-BSB/15.29/BM.3/2019 tanggal 04 Juli 2019 Addendum 01 Dokumen Kontrak Nomor 602.1/05.a/ADD/SP/JL-BSB/15.29/BM.03/2019 dengan Nilai Awal dari Rp. 22.706.999.404,- (*Dua Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Rupiah*) Rp. 15.539.045.500,- (*Lima Belas Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah*) keliru dan tidak seutuhnya benar ;

Halaman 15 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dapat Tergugat sampaikan angka tersebut di atas sudah sesuai dengan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 602.1/05/SP/JL-BSB/15.29/BM.3/2019 tanggal 04 Juli 2019 Addendum 01 Dokumen Kontrak Nomor 602.1/05.a/ADD/SP/JL-BSB/15.29/BM.03/2019 tertanggal 03 Oktober 2019 akan tetapi bahwa Nilai tersebut merupakan Pagu yang tersedia untuk Kegiatan atas Dampak dari Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 602.1/05/SP/JL-BSB/15.29/BM.3/2019 tanggal 04 Juli 2019 Addendum 01 Dokumen Kontrak Nomor 602.1/05.a/ADD/SP/JL-BSB/15.29/BM.03/2019 tertanggal 03 Oktober 2019 Dan Kewajiban Tergugat adalah Pembayaran sesuai dengan Persentasi Pekerjaan yang terpasang di Lapangan pada 1 (satu) Tahun Anggaran yaitu Tahun 2019 dalam hal ini Pekerjaan telah di bayarkan sebesar 58,85 % atau senilai Rp. 9.143.162.000,- (*Sembilan Miliar Seratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah*) sesuai dengan yang di akui Penggugat;
8. Bahwa Tergugat Tegaskan kembali Pekerjaan Nomor : 602.1/05/SP/JL-BSB/15.29/BM.3/2019 tanggal 04 Juli 2019 Addendum 01 Dokumen Kontrak Nomor 602.1/05.a/ADD/SP/JL-BSB/15.29/BM.03/2019 tertanggal 03 Oktober 2019 bukan kategori Pekerjaan Tahun Jamak (*Multi Years*), Pekerjaan ini merupakan Pekerjaan dalam Satu Tahun Anggaran, dalam di dalam Kontrak Sudah di sepekati Pekerjaan dilaksanakan 180 (Seratus Delapan Puluh Hari) Kalender 04 Juli 2019 sampai dengan 30 Desember 2019 lewat dari pada tanggal tersebut Kontrak Pekerjaan ini telah berakhir;
9. Bahwa terkait Dalil Penggugat pada Point 5 yang menyatakan dasar dari diberikan perpanjangan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan melalui Berita acara tanggal 30 Desember 2019 adalah hal yang keliru, Majelis Hakim yang Terhormat dapat kami sampaikan bahwa Surat pada tanggal tersebut merupakan Notulen Rapat, dalam hal ini terkait Peristiwa Kompensasi sudah diatur dalam Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 602.1/05/SP/JL-BSB/15.29/BM.3/2019 tanggal 04 Juli 2019 Addendum 01 Dokumen Kontrak Nomor 602.1/05.a/ADD/SP/JL-BSB/15.29/BM.03/2019 tertanggal 03 Oktober 2019. Jadi hal tersebut bukan hal yang bisa dijadikan dasar untuk meneruskan pekerjaan yang belum selesai, kami tegaskan kembali bahwa

Halaman 16 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada addendum lainnya selain addendum Addendum 01 Dokumen Kontrak Nomor 602.1/05.a/ADD/SP/JL-BSB/15.29/BM.03/2019 tertanggal 03 Oktober 2019;

10. Bahwa dapat kami sampaikan kembali Addendum 01 Dokumen Kontrak Nomor 602.1/05.a/ADD/SP/JL-BSB/15.29/BM.03/2019 tertanggal 03 Oktober 2019 selain mengenai perubahan tentang perubahan anggaran sehingga di lampirkan juga *Shop Drawing Cotract Change Order (CCO)* dan *Time Schdule* tidak ada penambahan waktu kegiatan dan Kontrak berakhir 30 Desember 2019;
11. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat pada point 6 bahwa Penggugat menyelesaikan pekerjaan pada tanggal 12 Januari 2020 hanya merupakan klaim sendiri dari Penggugat tanpa ada Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Penyelesaian yang di setujui oleh Tergugat dan Konsultan Pengawas, dan Tergugat tegaskan Kembali pada tanggal 12 Januari 2020 di luar waktu batas Pekerjaan dan Kontrak telah Berakhir ;
12. Bahwa dalam hal ini seharusnya penggugat paham, bahwa dalam hukum kontrak yang dapat merubah/menambah ataupun mengurangi isi dalam suatu kontrak adalah kesepakatan dari kedua belah pihak, bukan dengan Surat notulen Rapat yang tidak diverifikasi Kedua Belah Pihak serta Konsultan Pengawas;
13. Bahwa terkait dengan dalil-dalilnya Penggugat belum mengemukakan terkait dengan adanya keterlambatan Pekerjaan yang di laksanakan oleh Penggugat telah disampaikan Surat Peringatan I dan Surat Peringatan II di karenakan adanya deviasi besar terkait dengan Persentasi Pekerjaan di lapangan dengan *Time Schdule*, sesuai dengan syarat-syarat umum kontrak angka 44. Seharusnya segera mempercepat Pekerjaan sampai deengan berakhirnya Kontrak Penggugat tidak menyelesaikan Pekerjaan, Majelis Hakim yang Terhormat *Time Schdule* yang merupakan bagian dari Kontrak tidak ditepati oleh Penggugatlah yang merupakan Wanpertasi terhadap Kontrak yang sudah disepakati oleh kedua belah Pihak;

Halaman 17 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa keterkaitan dengan mengapa Tergugat tidak memberikan perpanjangan waktu dikarenakan apabila Tergugat memperpanjang waktu pekerjaan maka Kontrak tersebut akan melewati tahun anggaran;
15. Bahwa dapat Tergugat tambahkan terkait dengan Syarat yang tertuang dalam Kontrak terkait dengan Kompensasi Perpanjangan Waktu Pekerjaan yang dituangkan dalam Addendum Kontrak dengan syarat ketentuan yang termuat dalam Kontrak ada satu syarat yang belum ada dan juga berakhir sesuai dengan tanggal Kontrak, yaitu Jaminan Pelaksanaan yang juga berakhir di tanggal 30 Desember 2019. Sehingga tidak ada 1 hal pun yang dituangkan terkait dengan Perpanjangan waktu Pekerjaan;
16. Bahwa berpedoman regulasi Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan adanya Peraturan Menteri Keuangan yaitu PMK Nomor : 163/PMK.05/2013 tentang pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran sehingga kemudian dengan mendasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru dan hal ini yang lebih teknis yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) telah mengeluarkan Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Daerah Akhir Tahun Anggaran 2019 yaitu Peraturan Bupati nomor 116 Tahun 2019;
17. Bahwa dalam Peraturan Bupati 116 tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Daerah Akhir Tahun Anggaran 2019 mengenai batas akhir pengajuan SPM-Ls (Surat Perintah Membayar-Langsung) Kontraktual serta syarat suatu SPM-Ls melawati tahun anggaran;
18. Bahwa dalam hal ini Addendum 01 Dokumen Kontrak Nomor 602.1/05.a/ADD/SP/JL-BSB/15.29/BM.03/2019 tertanggal 03 Oktober 2019 tidak termasuk dalam kategori untuk menjadi dasar untuk penerbitan SPM-Ls (Surat Perintah Membayar-Langsung) Kontraktual melawati tahun anggaran;

*Halaman 18 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Ktb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa mengenai dengan dalil Penggugat yang menyatakan ada sisa yang belum dibayarkan sebanyak Rp. 3.519.593.805, 75 (*Tiga Miliar Lima Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Koma Tujuh Lima Rupiah*) denda berbunga dari PT. Asphal Bangun Sarana sebesar Rp. 1.320.613.880 (*Satu Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah*) adalah perhitungan yang sangat keliru dan mengada-ada;
20. Bahwa dapat Tergugat sampaikan satu persatu, Tergugat dalam melakukan pembayaran serta perhitungan untuk penerbitan SPM-Ls sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku. Yang pada intinya Tergugat hanya dapat membayar sesuai dengan kondisi fisik yang terpasang pada waktu pelaksanaan sesuai dengan kontrak yaitu 58,85 % atau senilai Rp. 9.143.162.000,- (*Sembilan Miliar Seratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah*) sesuai dengan laporan dari konsultan pengawas;

Bahwa berdasarkan semua fakta-fakta hukum yang tidak terbantahkan di atas sudah sepantasnya Majelis Hakim Yang Mulia Menolak semua gugatan yang diajukan oleh Penggugat karena tidak ada satu dalil pun milik Penggugat yang secara nyata dan terbukti benar.

### DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa Tergugat Konpensasi sekarang dalam kedudukannya selaku Penggugat Rekonsensi akan mengajukan Gugatan Rekonsensi terhadap Penggugat Konpensasi dalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat Rekonsensi;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Konpensasi tersebut di atas secara mutatis mutandis dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonsensi ini;
3. Bahwa sebagaimana diuraikan secara panjang lebar di atas dalam Konpensasi, jelas terlihat Penggugat Rekonsensi lah yang sangat dirugikan dengan tidak selesainya kontrak pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tergugat Rekonsensi;

Halaman 19 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Ktb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kerugian tersebut antara lain menyangkut kepentingan masyarakat umum yang seharusnya dapat diakomodir seandainya pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tergugat Rekonpensi sesuai dengan ketentuan jadwal pelaksanaan dalam kontrak di atas;
5. Bahwa dalil yang menyatakan perbuatan Penggugat Rekonpensi adalah perbuatan wanprestasi tidak terbukti, justru sebaliknya Tergugat Rekonpensi lah yang melakukan perbuatan wanprestasi dengan tidak menyelesaikan kontrak pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak pekerjaan dimaksud;
6. Bahwa sebagai akibat tidak selesainya pekerjaan Tergugat Rekonpensi serta danya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi menyebabkan Penggugat Rekonpensi menderita kerugian materiil maupun immaterial yaitu waktu, tenaga, pikiran serta biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonpensi, sehingga dengan adanya gugatan Rekonpensi ini dapat dibenarkan dan patut menurut hukum;
7. Bahwa terhadap kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi apabila dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (*Lima Miliar Rupiah*) yang diminta kepada Tergugat Rekonpensi untuk disetorkan ke kas daerah Kabupaten Kotabaru;
8. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan wanprestasi maka sesuai dengan ketentuan:
  - a. Pasal 1243 BW terkait kewajiban mengganti kerugian yang diderita oleh pihak kreditur atau pihak lainnya akibat salah satu pihak.
  - b. Pasal 1267 BW yang mengatur terkait pemutusan kontrak perjanjian bersamaan dengan pembayaran ganti rugi yang ada.
  - c. Pasal 1237 Ayat (2) BW penerimaan peralihan resiko sejak wanprestasi terjadi.
  - d. Pasal 181 Ayat (2) HIR tentang kewajiban menanggung biaya biaya perkara di pengadilan.

Berdasarkan semua uraian-uraian dan fakta-fakta hukum di atas, kami Kuasa Hukum Tergugat dalam Konpensi/Penggugat Rekonpensi mohon Kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor

*Halaman 20 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Ktb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/Pdt.G/2023/PN.Ktb Pengadilan Negeri Kotabaru untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

## **DALAM KONPENSI**

### **DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan Wanprestasi;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam sengketa *a quo*.

### **DALAM REKONPENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi adalah perbuatan Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sebesar Rp. 5.000.000.000,- (*Lima Miliar Rupiah*) untuk disetor ke kas Daerah Kabupaten Kotabaru;

### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa *a quo*

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Halaman 21 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap tangkisan itu telah mengemukakan bahwa eksepsi halaman 2 poin nomor 1 dan 2 tidak ada di file situs ecourt yang di download sehingga membuat Eksepsi Tergugat tidak lengkap dan tidak sah dikarenakan membuat Penggugat tidak bisa menjawab/membalas jawaban Tergugat atau tidak bisa memberikan jawaban di Replik Penggugat bahkan tidak tau apa yang dibahas oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan duplik yang pada pokoknya menerangkan bahwa eksepsi point 1 dan point 2 yang ada dalam Jawaban terhadap Gugatan dari Penggugat adalah eksepsi Kompetensi Absolut;

Menimbang, bahwa eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat berkaitan erat dengan Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat perlu diajukan terlebih dahulu bukti permulaan berkaitan dengan eksepsi kompetensi absolut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Dokumen Kontrak Nomor: 602.1/05/SP/JL-BSB/15.29/BM.03/2019 tertanggal 4 Juli 2019, bertanda P-1;
2. Fotokopi tanpa asli Surat Penyampaian Informasi Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Atas Pekerjaan Peningkatan Struktur Ruas jalan Bakau-Sekayu Baru dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tertanggal 10 Oktober 2022, bertanda P-2;
3. Fotokopi tanpa asli Surat Penyampaian Informasi Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Atas Pekerjaan Peningkatan Struktur Ruas jalan Bakau-Sekayu Baru dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tertanggal 29 Mei 2023, bertanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Addendum-01 Dokumen Kontrak Nomor Surat Perjanjian 602.1/05.a/ADD/SP/JL-BSB/15.29/BM.03/2019 tertanggal 3 Oktober 2019, bertanda P-4;
5. Fotokopi tanpa asli Surat Informasi Rencana Pembayaran Pekerjaan Terhutang dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tertanggal 29 September 2021, bertanda P-5;

*Halaman 22 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Ktb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi sesuai dengan asli Salinan Akta Kuasa Direktur Nomor 4 tertanggal 17 Juli 2023, bertanda P-6;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan 1 (satu) bukti surat fotokopi sesuai dengan asli berupa Dokumen Kontrak Nomor Surat Perjanjian: 602.1/05/SP/JL-BSB/15.29/BM.03/2019 tertanggal 4 Juli 2019, bertanda T-1;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi yaitu Pengadilan Negeri Kotabaru tidak berwenang dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* (kompetensi absolut) dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Kotabaru, mengesampingkan suatu hal yang termuat dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang dalam Surat Perjanjian (kontrak) Nomor: 602.1/05/SP/JL-BSB/15.29/BM.3/2019 tanggal 04 Juli 2019 yang merupakan Undang-undang antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada Angka 77.4 Syarat-Syarat Khusus Kontrak yang dalam Surat Perjanjian (kontrak) Nomor: 602.1/05/SP/JL-BSB/15.29/BM.3/2019 tanggal 04 Juli 2019 berbunyi sebagai berikut :

77.4. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan/sengketa melalui:

1. Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan Lembaga penyelesaian perselisihan tersebut dibawah sebagai Pemutus Sengketa: Dewan Sengketa Menunjuk : Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

*Halaman 23 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Ktb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. "Semua sengketa yang timbul dari kontrak ini akan diselesaikan dan di putus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai ketua arbitrator."

- Bahwa Majelis Hakim yang Terhormat dalam hal ini Angka 77.4 Syarat-Syarat Khusus Kontrak yang dalam Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 602.1/05/SP/JL-BSB/15.29/BM.3/2019 tanggal 04 Juli 2019 seperti yang dijabarkan di atas, Penggugat dan Tergugat sudah sepakat atas Penyelesaian sengketa yang terjadi akibat Perjanjian yang dibuat oleh kedua belah Pihak diselesaikan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);
- Bahwa atas dasar tersebut karena itu Tergugat menolak gugatan oleh Pengugat yang salah alamat dan keliru mengajukan gugatan yang dialamatkan ke Pengadilan Negeri Kotabaru seharusnya ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai Pengadilan Negeri Kotabaru tidak berwenang dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* (kompetensi absolut), Penggugat mengajukan tanggapan bahwa eksepsi halaman 2 poin nomor 1 dan 2 tidak ada di file situs ecourt yang di unduh sehingga membuat Eksepsi Tergugat tidak lengkap dan tidak sah di karenakan membuat Penggugat tidak bisa menjawab/membalas jawaban Tergugat atau tidak bisa memberikan jawaban di Replik Penggugat bahkan tidak tau apa yang dibahas oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai replik yang diajukan oleh Penggugat perihal eksepsi halaman 2 poin nomor 1 dan 2 tidak ada di file situs ecourt yang di unduh oleh Penggugat, setelah Majelis Hakim cermati, memang dalam dokumen pdf tersebut tidak dilengkapi dengan halaman 2, namun dalam halaman 3 dan halaman 4, secara terang Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan absolut.

*Halaman 24 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Ktb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Majelis Hakim juga tidak perlu mempertimbangkan halaman yang tidak ada atau hilang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut), oleh karena itu berdasarkan Pasal 162 RBg maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengenai kompetensi absolut yang pada pokoknya Penyelesaian Sengketa antara Penggugat dan Tergugat telah disepakati dalam Kontrak yaitu diselesaikan pada Badan Arbitase Nasional Indonesia (BANI), maka Pengadilan Negeri Kotabaru tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 18/Pdt.G/2023/PN.Ktb;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 132 Rv digariskan bahwa eksepsi kewenangan absolut dapat diajukan tergugat setiap saat selama proses pemeriksaan berlangsung di sidang tingkat pertama (PN), tergugat dapat dan berhak mengajukannya sejak proses pemeriksaan dimulai sampai sebelum putusan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dimaksud sebagai Kompetensi Absolut atau wewenang Mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan (wewenang) mengadili antar lingkungan peradilan dan yang dimaksud Eksepsi wewenang Absolut menurut ketentuan Rbg adalah eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tidak Berwenang untuk mengadili perkara tertentu dikarenakan persoalan yang menjadi dasar gugatan tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri akan tetapi merupakan wewenang peradilan lain;

Menimbang, bahwa eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat berkaitan dengan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti T-1 berupa Dokumen Kontrak Nomor Surat Perjanjian: 602.1/05/SP/JL-BSB/15.29/BM.03/2019 tertanggal 4 Juli 2019, yang mana Tergugat dalam dalilnya berpegang bahwa dalam surat perjanjian tersebut telah disepakati penyelesaian perselisihan/sengketa yang timbul antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Perjanjian sebagaimana bukti T-1, dalam syarat-syarat khusus kontrak, telah tertuang penyelesaian

*Halaman 25 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Ktb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan/sengketa. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan/sengketa melalui:

1. Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan Lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai pemutus sengketa: Dewan Sengketa Menunjuk: Badan Arbitrase Nasional (BANI);
2. Semua sengketa yang timbul dari kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai tabarui pimpinan arbitrator;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, dan P-5, Majelis Hakim menilai telah ada upaya untuk menyelesaikan sengketa diantara Para Pihak namun tidak tercapai hingga akhirnya diajukan gugatan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian. Dalam pengertiannya, perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa;

Menimbang, bahwa adanya klausul arbitrase dalam perjanjian, meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa yang termuat dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa para pihak yang sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian melalui arbitrase maka berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

*Halaman 26 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Ktb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik". Kesepakatan tersebut mutlak mengikat para pihak, sehingga penyelesaian sengketa tidak dapat dilakukan selain dari pada arbitrase;

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Pengadilan dan klausula arbitrase telah pula ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 3179K/Pdt/1984 tanggal 4 Mei 1988, Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perdata tentang suatu perjanjian yang didalamnya memuat klausula arbitrase, baik gugatan konpensi maupun rekompensi. Untuk meniadakan atau melepas klausula arbitrase ini, harus dilakukan secara tegas dalam suatu perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam bukti permulaan yang diajukan oleh Para Pihak, tidak ada perjanjian untuk meniadakan atau melepas klausula arbitrase meskipun telah dilakukan Addendum perjanjian antara Para Pihak sebagaimana bukti P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi kompetensi absolut Tergugat beralasan sehingga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kompetensi absolut beralasan dikabulkan, dengan demikian Pengadilan Negeri Kotabaru tidak berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Tergugat selebihnya menurut hemat Majelis Hakim menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga Eksepsi atau Keberatan selain Kompetensi Absolut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kompetensi absolut Tergugat dikabulkan, maka Penggugat membayar biaya perkara yang timbul sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang dalam perkara ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, oleh karena Majelis Hakim

*Halaman 27 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Ktb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganggap pertimbangan-pertimbangan diatas telah cukup, maka terhadap surat-surat bukti yang tidak dipertimbangkan tersebut haruslah dikesampingkan;

Memperhatikan Pasal 162 RBg, Pasal 132 Rv, Pasal 1338 KUHPdata, Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kotabaru secara kompetensi absolut tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara sebesar Rp165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh kami, Dias Rianingtyas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H. dan Noorila Ulfa Nafisah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Ktb tanggal 28 Agustus 2023, putusan tersebut pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H. dan Afan Firdaus, S.H., serta Rudy Frayitno, S.H., M.M., Panitera Pengganti dan diunggah dalam sistem informasi peradilan pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H.

Dias Rianingtyas, S.H.

Afan Firdaus, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Ktb



Panitera Pengganti,

Rudy Frayitno, S.H., M.M

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp75.000,00;
3. Panggilan.....	:	Rp20.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp20.000,00;
5. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
6. Materai .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp165.000,00;

(seratus enam puluh lima ribu rupiah)